

Implementasi Prinsip Non-Refoulement dalam Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Wahyudi

Universitas Komputer Indonesia

Jalan Dipatiukur No. 112-114, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: wahyudi@email.unkom.ac.id

Naskah diterima: 4 Juli 2025

Naskah direvisi: 8 Oktober 2025

Naskah diterbitkan: 30 November 2025

Abstract

Indonesia, as a major transit country that has not ratified the 1951 Refugee Convention and its Protocol, is not formally bound by their provisions. However, the principle of non-refoulement retains normative force as part of customary international law. This article examines the implementation of the principle of non-refoulement in Indonesia's policies on the treatment of foreign refugees, from both international and national legal perspectives. Using a normative legal method, this study analyzes primary and secondary legal sources, including international instruments, national regulations, and policy practices in the field. The findings revealed three main challenges: first, a legal challenge arising from the absence of specific laws, which leads to uncertainty about the status and rights of refugees; second, an institutional challenge, marked by ineffective coordination among the Ministry of Foreign Affairs, the Directorate General of Immigration, and local governments; and third, a social challenge, reflected in persistent public stigma and the limited capacity of government apparatuses. These conditions are further exacerbated by deportation practices conducted without adequate verification and by the substandard humanitarian conditions of refugee shelters. Harmonizing international legal norms with the national legal systems is therefore essential to establish a more structured and humane refugee protection framework. This article recommends the enactment of a dedicated law recognizing refugees as legal subjects, supported by strengthened coordination mechanisms, enhanced institutional capacity, and inclusive public education to transform societal perceptions.

Keywords: consumer protection; human rights; inclusive policy; persons with disabilities; state responsibility

Abstrak

Indonesia sebagai negara transit utama yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya tidak terikat secara formal oleh ketentuannya. Namun, prinsip *non-refoulement* tetap memiliki kekuatan normatif sebagai bagian dari customary international law. Artikel ini mengkaji implementasi prinsip *non-refoulement* dalam kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia dari perspektif hukum

internasional dan nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis sumber hukum primer dan sekunder, termasuk instrumen internasional, regulasi nasional, dan praktik kebijakan di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga tantangan utama: *pertama*, aspek hukum berupa ketiadaan undang-undang khusus yang mengakibatkan ketidakpastian status dan hak pengungsi; *kedua*, aspek kelembagaan ditandai koordinasi yang tidak efektif antara Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, dan pemerintah daerah; *ketiga*, aspek sosial berupa stigma masyarakat dan keterbatasan kapasitas aparatur. Kondisi ini diperparah dengan praktik deportasi tanpa verifikasi memadai dan fasilitas penampungan yang tidak memenuhi standar kemanusiaan. Harmonisasi antara norma hukum internasional dan sistem hukum nasional sangat diperlukan untuk membangun kerangka pelindungan pengungsi yang lebih struktural dan manusiawi. Rekomendasi yang diajukan meliputi pembentukan undang-undang khusus yang mengakui status pengungsi sebagai subjek hukum, didukung oleh penguatan sistem koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan transformasi persepsi masyarakat melalui edukasi yang inklusif.

Kata kunci: hak asasi manusia; hukum internasional umum; kebijakan pengungsi; *non-refoulement*

I. Pendahuluan

Sejak dekade terakhir abad ke-20, isu pengungsian telah menjadi salah satu tantangan global yang tak terelakkan, terutama di tengah meningkatnya konflik bersenjata, perubahan iklim, serta ketidakstabilan politik dan ekonomi di berbagai wilayah dunia.¹ Fenomena ini membawa dampak signifikan pada tatanan hukum internasional, terutama dalam hal pelindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan seperti para pencari suaka dan pengungsi. Di antara prinsip-prinsip dasar yang melandasi pelindungan tersebut, *non-refoulement* merupakan salah satu yang paling fundamental.² Prinsip ini secara sederhana menyatakan bahwa negara tidak diperbolehkan mengembalikan seseorang ke wilayah di mana ia terancam nyawanya, akan menghadapi penyiksaan,

persekusi, atau situasi lain yang bertentangan dengan martabat manusia. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951³ maupun protokolnya, sebagai negara yang turut aktif dalam pergaulan internasional dan penanda tangan berbagai instrumen HAM, prinsip ini tetap memiliki bobot moral dan yuridis yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Indonesia, dalam konteks geografis dan geopolitis, dikenal sebagai salah satu negara transit utama bagi para pencari suaka dan pengungsi dari berbagai negara asal, seperti Afghanistan, Myanmar, Pakistan, Somalia, dan Timur Tengah.⁴ Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang asing tanpa dokumen resmi yang memasuki wilayah Indonesia semakin meningkat, baik yang datang secara mandiri maupun dibantu jaringan penyelundup

1 Dina Nayeri, *The Ungrateful Refugee: What Immigrants Never Tell You* (United Kingdom: Catapult, 2020).

2 Clare Frances Moran, "Strengthening the Principle of Non-Refoulement," *The International Journal of Human Rights* 25, no. 6 (July 3, 2021): 1032–52, <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1811690>.

3 Ulrike Krause, "Colonial Roots of the 1951 Refugee Convention and Its Effects on the Global Refugee Regime," *Journal of International Relations and Development* 24, no. 3 (2021): 599–626, <https://doi.org/10.1057/s41268-020-00205-9>.

4 Antje Missbach and Yunizar Adiputera, "The Role of Local Governments in Accommodating Refugees in Indonesia: Investigating Best-Case and Worst-Case Scenarios," *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 490–506, <https://doi.org/DOI: 10.1017/als.2021.5>.

manusia. Sebagai respons atas fenomena ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Orang Asing Tanpa Dokumen Sah, yang memberikan kerangka operasional bagi instansi terkait dalam menangani kasus-kasus pengungsi. Namun, regulasi tersebut masih sangat umum dan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas isu pengungsian yang senantiasa berkembang, terutama dalam kaitannya dengan implementasi prinsip *non-refoulement*.

Pada tingkat praktis, pelaksanaan prinsip *non-refoulement* di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah ketiadaan undang-undang tersendiri yang secara spesifik mengatur status dan pelindungan pengungsi. Selain itu, koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), dan lembaga-lembaga lokal sering kali tidak sinkron, sehingga menciptakan perbedaan dalam penanganan dan pelindungan. Pada beberapa kasus, pemerintah daerah bahkan melakukan deportasi terhadap pengungsi tanpa prosedur verifikasi yang memadai, sehingga berpotensi melanggar prinsip *non-refoulement*. Hal ini tentu saja menimbulkan kritik dari komunitas internasional, serta menjadi catatan evaluatif dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB.⁵

Di sisi lain, Indonesia juga berada dalam posisi yang unik sebagai negara non-pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, tetapi tetap menjalin kerja sama erat dengan badan-badan internasional seperti UNHCR dalam menangani isu pengungsian. Status ini membuat Indonesia tidak terikat secara hukum oleh ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut, namun tetap merasa berkewajiban secara moral dan diplomatik untuk memenuhi standar minimum pelindungan terhadap pengungsi.

Permasalahan pengungsian juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dalam negeri. Terkadang, kebijakan pemerintah cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, termasuk tekanan dari kelompok masyarakat tertentu yang khawatir akan dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan pengungsi di tengah-tengah mereka. Stigma negatif terhadap pengungsi sebagai ancaman keamanan, beban sosial, atau agen penyimpangan budaya sering kali menghalangi upaya pembangunan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi HAM. Padahal, jika dikelola dengan baik, kehadiran pengungsi justru bisa menjadi potensi kolaborasi internasional, pembelajaran budaya, serta penguatan kapasitas aparatur dalam penanganan isu lintas batas.

Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia juga harus melihat aspek regional. Negara-negara ASEAN memiliki karakteristik geografis dan tantangan migrasi yang mirip, namun hingga saat ini belum ada kerangka hukum regional yang mengikat dalam penanganan pengungsi. Upaya pembentukan ASEAN Regional Framework on the Protection of Persons in the Context of Displacement masih dalam tahap diskusi, dan partisipasi Indonesia dalam forum-forum tersebut bisa menjadi modal penting dalam memperkuat legitimasi kebijakan nasional.⁶ Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pemimpin normatif di kawasan dalam isu pelindungan pengungsi.

Secara historis, Indonesia pernah menjadi negara tujuan repatriasi warga negara asing pasca-konflik, seperti warga Vietnam, Rohingya Myanmar, Afghanistan pada masa lalu. Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran berharga dalam hal pengelolaan kamp pengungsi, proses relokasi, serta interaksi dengan lembaga internasional. Sayangnya, pembelajaran tersebut belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi kebijakan sistematis

5 Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran, “The Use of International Human Rights Law in the Universal Periodic Review,” *Human Rights Law Review* 21, no. 2 (June 1, 2021): 264–301, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa056>.

6 Kate McMillan and Sriprapha Petcharamesree, “Towards an Asean Model of ‘Responsibility-Sharing’ for Refugees and Asylum-Seekers,” *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 22, no. 1 (2021): 49–68, <https://doi.org/10.1163/15718158-22010005>.

yang berkelanjutan. Setiap kedatangan gelombang baru pengungsi selalu direspon secara insidental, tanpa adanya strategi jangka panjang yang jelas. Inilah yang kemudian menyebabkan kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia cenderung fragmentatif, reaktif, dan kurang responsif terhadap dinamika global.

Pengungsi dari berbagai negara di Indonesia mengalami fluktuasi dengan berbagai macam persoalan dari negara asal. Berikut jumlah pengungsi di Indonesia yang tercatat pada *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yaitu:

Tabel 1.
Jumlah Pengungsi di Indonesia

Tahun	Jumlah	Percentase
2024	12.008	68% dewasa, 32% anak
2023	12.295	69% dewasa, 29% anak
2022	13.219	73% dewasa, 27% anak
2021	13.497	73% dewasa, 27% anak
2020	13.745	72% dewasa, 28% anak

Sumber: <https://www.unhcr.org/id/media/indonesia-fact-sheet-december-2024>,

05 Juni 2025

Pada tahun 2020 sampai 2024 jumlah pengungsi di Indonesia mengalami penurunan yaitu pengungsi pindah ke negara lain dan ada yang dikembalikan kenegara asal, selain itu juga terdapat keterbatasan dan kesiapan Indonesia menerima pengungsi yang mempunyai latar belakang masalah dinegara asal yang berbeda-beda.

Keterbatasan anggaran dan infrastruktur menjadi masalah yang dialami Indonesia yaitu fasilitas penampungan pengungsi yang tersedia sering kali tidak memadai, baik dari segi kapasitas maupun kualitas layanan. Beberapa tempat penampungan dikelola oleh pemerintah daerah, sementara yang lain disediakan melalui kerja sama dengan organisasi internasional. Ketidakkonsistensi dalam pengelolaan fasilitas ini berdampak langsung pada kondisi hidup pengungsi, termasuk akses ke kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Padahal, hak-hak dasar tersebut merupakan bagian integral dari prinsip *non-refoulement* dalam arti luas bukan hanya sekadar larangan deportasi, tetapi juga jaminan pelindungan selama berada di wilayah negara transit.

Pada perspektif hukum nasional, pertanyaan

besar tetap menggantung: apakah prinsip *non-refoulement* sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan oleh aparatur pemerintah dalam kasus-kasus pengungsian? Jika tidak, maka diperlukan langkah afirmatif untuk memasukkan prinsip tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Langkah ini bisa dilakukan melalui revisi UU Hubungan Luar Negeri, pembentukan UU Pelindungan Pengungsi, atau minimal penerbitan peraturan pelaksana yang lebih teknis dan spesifik. Tanpa itu, prinsip *non-refoulement* akan tetap menjadi nilai normatif yang sulit diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan menjawab tiga pertanyaan penelitian utama: pertama, bagaimana implementasi prinsip *non-refoulement* dalam kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional dan nasional? Kedua, apa saja tantangan utama yang menghambat penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial? Ketiga, Upaya harmonisasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi prinsip *non-refoulement* dan

pelindungan pengungsi di Indonesia?

Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme pelindungan kemanusiaan dan realitas kebijakan di Indonesia, dengan tujuan merumuskan kerangka hukum yang tidak hanya memenuhi standar internasional tetapi juga merangkul nilai-nilai kemanusiaan universal. Lebih dari sekadar analisis hukum, studi ini berupaya memahami dinamika kompleks di balik penanganan pengungsi mulai dari keterbatasan regulasi, tantangan koordinasi antarlembaga, hingga persepsi masyarakat untuk menawarkan solusi yang membumi dan berkelanjutan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara transit yang tidak hanya menjalankan kewajiban moralnya, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam memuliakan martabat setiap manusia yang mencari pelindungan.

Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia harus dilihat dalam konteks yang lebih luas: sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, tanggung jawab internasional, dan kepentingan diplomasi. Dunia internasional terus mengamati bagaimana sebuah negara non-pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 mampu membangun kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan realitas domestik, tetapi juga mendekati standar internasional. Dalam konteks inilah tulisan ini hadir, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wacana kebijakan publik, terutama di bidang hukum, hak asasi manusia, dan hubungan internasional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis hukum terhadap prinsip *non-refoulement* dalam kerangka hukum internasional dan nasional. Data primer diperoleh dari berbagai sumber

hukum positif, termasuk instrumen hukum internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya, prinsip-prinsip hukum internasional umum, serta dokumen resmi PBB dan UNHCR. Di tingkat nasional, data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan seperti UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, serta kebijakan pelaksana di tingkat kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur ilmiah, hasil studi kasus, laporan organisasi non-pemerintah, serta artikel jurnal yang relevan untuk memberikan konteks teoretis dan praktis. Proses analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah komparatif antara ketentuan hukum internasional dengan regulasi domestik guna mengidentifikasi kesenjangan implementasi dan potensi harmonisasi. Pendekatan ini memungkinkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bermakna secara yuridis, tetapi juga *feasible* dalam konteks realitas administratif dan politik di Indonesia.

III. Konsep dan Relevansi Prinsip Non-*Refoulement*

A. Konsep dan Relevansi Prinsip Non-*Refoulement* dalam Hukum Internasional

Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pengungsi internasional dan secara luas diakui sebagai prinsip yang melindungi martabat manusia dari ancaman persekusi, penyiksaan, atau bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dalam bahasa Prancis, istilah *refouler* berasal dari kata kerja *fouler*, yang berarti “menolak” atau “mengusir”.⁷ Dalam konteks hukum internasional, *non-refoulement* dipahami sebagai larangan bagi suatu negara untuk mengembalikan, menyerahkan, atau memindahkan seseorang ke wilayah di mana ia berpotensi menghadapi risiko serius terhadap nyawa, kebebasan, atau

7

Carla Ferstman, “Torture and Non-Refoulement,” in *Research Handbook on Torture* (Edward Elgar Publishing, 2020), 335–56, [https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781788113960.00020](https://doi.org/10.4337/9781788113960.00020).

martabatnya.⁸ Prinsip ini bukan hanya sekadar norma hukum, tetapi juga refleksi nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi dasar bagi sistem pelindungan pengungsi global.

Sejarah perkembangan prinsip *non-refoulement* dapat ditelusuri pada masa pasca Perang Dunia II, ketika dunia menyadari betapa pentingnya pelindungan bagi individu yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena konflik, penindasan, atau persekusi. Sebagai respons terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi selama perang, terdapat upaya kolektif komunitas internasional untuk merumuskan mekanisme pelindungan bagi para pengungsi. Salah satu tonggak pentingnya adalah adopsi *Convention Relating to the Status of Refugees* tahun 1951 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Pasal 33(1) konvensi tersebut, dinyatakan bahwa:⁹

“No Contracting State shall expel or return (refoulé) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

Meskipun awalnya konvensi ini dibuat dengan fokus pada pengungsi Eropa yang masih ada setelah perang, protokol tambahan pada tahun 1967 menghapuskan batasan temporal dan geografis tersebut, sehingga menjadikan prinsip *non-refoulement* berlaku secara universal. Namun demikian, Indonesia tidak meratifikasi konvensi maupun protokol tersebut, sehingga posisi prinsip ini dalam sistem hukum nasional menjadi lebih

kompleks.

Namun, apakah ketidakhadiran ratifikasi oleh Indonesia membuat prinsip *non-refoulement* menjadi tidak relevan? Pertanyaan ini membawa kita pada diskusi tentang status hukum prinsip *non-refoulement* dalam tatanan hukum internasional secara umum, termasuk dalam kategori *customary international law*. Menurut International Law Commission (ILC), *customary international law* merupakan aturan yang berasal dari praktik yang umum dan konsisten dilakukan oleh negara-negara disertai dengan keyakinan bahwa aturan tersebut bersifat mengikat (*opinio juris*).¹⁰ Beberapa lembaga internasional seperti UNHCR dan Pengadilan Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa prinsip *non-refoulement* telah mencapai status tersebut, sehingga mengikat semua negara, termasuk yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya. Hal ini semakin diperkuat oleh putusan Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia (ECHR) dalam kasus *Soering v. United Kingdom* (1989), yang menyatakan bahwa suatu negara dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia jika mengirim seseorang ke negara ketiga yang diketahui melakukan penyiksaan.¹¹

Prinsip *non-refoulement* juga ditemukan dalam instrumen hukum internasional lainnya yang lebih spesifik. Misalnya, dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) tahun 1984, Pasal 3(1) menyatakan bahwa:¹² “No State Party shall expel, return (refoulé) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he

-
- 8 Anna Chodorowska and Anna Trylińska, “The Concept of the Principle of Non-Refoulement in Refugee Law,” *Dyskurs Prawniczy i Administracyjny*, no. 2 (2021): 7–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.34768/dpia.2021.2.115>.
- 9 Ingrid Berns Pavezi, “Refugees: Status and Rights BT - No Poverty,” ed. Walter Leal Filho et al. (Cham: Springer International Publishing, 2020), 1–9, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69625-6_46-1.
- 10 Nur Heriyanto and Dodik Setiawan, “No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia,” *Lentera Hukum* 10 (2023): 135–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.37920>.
- 11 Beatrice Asta, “International Extradition Law-European Court of Human Rights Develops Adapted Test for Life Sentence in International Extradition Context-Sánchez-Sánchez v. United Kingdom,” *Suffolk UL Rev.* 56 (2023): 811.
- 12 Bayode Sunday Ayo-Ojo, “The Nigerian Anti-Torture Act of 2017 and Its Compatibility with the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the African Charter on Human and Peoples’ Rights,” *Journal of African Law* 68, no. 3 (2024): 341–58, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0021855324000056>.

would be in danger of being subjected to torture.”

Berbeda dengan Konvensi Pengungsi, CAT tidak membatasi pelindungan hanya kepada pengungsi, tetapi mencakup semua individu yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Artinya, prinsip *non-refoulement* dalam konteks CAT lebih luas dan tidak tergantung pada definisi pengungsi yang sempit. Ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana banyak orang asing yang datang tanpa memenuhi definisi formal pengungsi menurut Konvensi 1951, tetapi tetap berhak atas pelindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.

Pada *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan *non-refoulement*, prinsip tersebut tersirat dalam Pasal 22, yang menyatakan bahwa negara harus memberikan pelindungan khusus bagi anak-anak yang merupakan pengungsi atau mencari pelindungan. Selain itu, Pasal 37(c) CRC mensyaratkan bahwa penahanan anak harus menjadi upaya terakhir dan tidak boleh dilakukan dalam kondisi tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Prinsip ini menjadi penting ketika negara menangani anak-anak pengungsi atau migran tak didampingi, yang rentan mengalami trauma dan eksloitasi.¹³

Status hukum prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari *customary international law* memiliki implikasi langsung terhadap negara-negara non-pihak seperti Indonesia. Meskipun tidak terikat secara formal oleh Konvensi Pengungsi 1951,

Indonesia tetap berkewajiban untuk menghormati prinsip ini dalam praktiknya. Apalagi, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional lainnya, seperti ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan CAT, yang mengandung prinsip-prinsip pelindungan yang sejalan dengan *non-refoulement*. Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan prinsip tersebut dalam kerangka kebijakan nasional tanpa melanggar kewajiban internasionalnya sendiri.

Prinsip *non-refoulement* juga mulai diterima sebagai bagian dari *jus cogens* yaitu norma hukum internasional yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dikalahkan oleh hukum positif negara manapun.¹⁴ Norma *jus cogens* mencakup larangan terhadap genosida, perdagangan budak, penyiksaan, serta pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Jika prinsip *non-refoulement* dianggap sebagai bagian dari norma ini, maka negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk tidak secara aktif mengembalikan pengungsi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya situasi di mana individu tersebut terancam akan dipulangkan secara ilegal atau dipindahkan ke tempat yang tidak aman.¹⁵

Pada tingkat regional, prinsip *non-refoulement* juga mendapat pelindungan kuat, misalnya dalam *European Convention on Human Rights* (Pasal 3),¹⁶ *African Charter on Human and Peoples' Rights*,¹⁷ serta *Inter-American Court of Human Rights*¹⁸ yang telah memperluas aplikasi prinsip tersebut dalam berbagai putusannya. Meskipun Indonesia tidak

13 Jeffrey Goldhagen et al., “Thirtieth Anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child: Advancing a Child Rights-Based Approach to Child Health and Well-Being,” *BMJ Paediatrics Open* 4, no. 1 (2020): e000589, <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2019-000589>.

14 Dinah Shelton, *Jus Cogens* (Oxford University Press, 2021).

15 Rohmad Adi Yulianto, “Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip *Jus Cogens* Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 493–516, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.493-516>.

16 David John Harris et al., *Law of the European Convention on Human Rights* (Oxford university press, 2023).

17 Anneth Amin, “The Potential of African Philosophy in Interpreting Socio-Economic Rights in the African Charter on Human and Peoples' Rights,” *African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain Des Droits de l'Homme* 5, no. 1 (2023): 23–50, <https://doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a2>.

18 Aníbal Pérez-Liñán, Luis Schenoni, and Kelly Morrison, “Compliance in Time: Lessons from the Inter-American Court of Human Rights,” *International Studies Review* 25, no. 1 (March 1, 2023): viac067, <https://doi.org/10.1093/isr/viac067>. ISSN: 1521-9488.

berada dalam lingkaran regional tersebut, dinamika interpretasi dan penerapan prinsip ini di berbagai wilayah dunia menunjukkan bahwa prinsip tersebut semakin mapan sebagai norma universal.

Posisi negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Thailand, dan Myanmar, terhadap Konvensi Pengungsian 1951 mencerminkan kompleksitas kawasan dalam menangani isu pengungsian, yang didorong oleh pertimbangan kedaulatan nasional, keamanan, dan kapasitas ekonomi. Malaysia secara konsisten menolak untuk meratifikasi konvensi tersebut dengan argumen utama bahwa beban menampung pengungsian, seperti komunitas Rohingya dari Myanmar, harus menjadi tanggung jawab kolektif komunitas internasional dan tidak boleh dibebankan secara tidak proporsional kepada negara-negara tetangga. Ketiadaan kerangka hukum khusus menyebabkan pemerintah Malaysia mengategorikan pencari suaka sebagai imigran ilegal berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, sehingga mereka rentan terhadap penahanan dan deportasi, sementara kebijakan *non-refoulement* hanya diterapkan secara *de facto* dan terbatas melalui kerjasama dengan UNHCR.¹⁹ Sementara itu, Thailand, yang juga bukan pihak dalam konvensi, menerapkan kebijakan pemulihan sementara (*temporary shelter*) bagi pengungsian dari negara tetangga seperti Myanmar. Meskipun Thailand dikenal relatif lebih terbuka dengan mendirikan kamp-kamp pengungsian di perbatasan, status pengungsian tetap bersifat sementara dan tidak diintegrasikan ke dalam masyarakat; kebijakan keimigrasianya yang ketat mempertahankan pendekatan yang berfokus pada stabilitas keamanan nasional dan menghindari

incentif yang dapat memicu gelombang migrasi baru.²⁰ Di sisi lain, Myanmar, sebagai negara asal dari arus pengungsian besar-besaran seperti krisis Rohingya, tidak hanya menolak meratifikasi konvensi tetapi juga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik terhadap minoritasnya. Pemerintah Myanmar mengabaikan prinsip *non-refoulement* dengan melakukan pemulangan paksa tanpa jaminan keamanan atau kewarganegaraan, sementara kebijakan domestiknya didasarkan pada UU Kewarganegaraan 1982 yang secara efektif mencabut status kewarganegaraan kelompok minoritas, sehingga menciptakan kondisi yang memicu eksodus paksa.²¹ Dengan demikian, ketiadaan komitmen hukum dari ketiga negara ini tidak hanya memperparah kerentanan pengungsian tetapi juga menyoroti kegagalan kerangka regional dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang sejalan dengan standar hukum humaniter internasional.

Bagi Indonesia, relevansi prinsip *non-refoulement* semakin besar dengan meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsian yang memasuki wilayahnya. Sebagai negara transit, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan diplomatik untuk memastikan bahwa siapa pun yang mencari pelindungan tidak dikembalikan ke situasi yang membahayakan hidupnya. Ini juga menjadi bagian dari citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM dalam hubungan internasionalnya. Implementasi prinsip ini di lapangan masih menghadapi tantangan serius.²² Banyak aparatur pemerintah yang belum memahami makna

-
- 19 Fransiska A Susanto, Yasniar Rachmawati Majid, and M Akbar Nursasmita, "How Could Deportation Become Illegal Deportation? (The Case of Deportation of Myanmar Nationals by Malaysia)," *Padjadjaran Journal of International Law* 7, no. 2 (2023): 193–214, <https://doi.org/10.23920/pjil.v7i2.1370>.
- 20 Ornithicha Duangratana, "Thailand's Responses to Asylum Seekers: International Pressures and Domestic Compliance to the Principle of Non-Refoulement," *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (December 31, 2025): 2548014, <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2548014>.
- 21 Kamrul Hasan Arif, "The Rohingya Refugees in Bangladesh: Non-Refoulement and Legal Obligation under National and International Law," *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 4 (2020): 855–75, <https://doi.org/10.1163/15718115-02702014>.
- 22 Hetty Hassanal and Wahyudi Wahyudi, "Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 43–58, <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1743>.

normatif *non-refoulement*, sehingga dalam praktiknya, deportasi dilakukan tanpa prosedur verifikasi yang memadai. Selain itu, ketidaaan undang-undang khusus tentang pengungsi membuat prinsip ini sulit diterapkan secara konsisten. Padahal, dalam konteks hukum internasional, ketidaktauan atau ketidaaan regulasi domestik tidak dapat menjadi alasan untuk melanggar kewajiban internasional.

B. Kerangka Hukum Nasional dan Implementasi di Indonesia

Di tengah meningkatnya arus migrasi paksa yang membawa para pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia, pemerintah nasional telah merancang sejumlah kerangka hukum sebagai dasar dalam menangani kehadiran mereka. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokolnya, negara ini tetap memiliki komitmen internasional dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sayangnya, regulasi nasional terkait pengungsi masih bersifat fragmentatif, belum menyeluruh, dan cenderung insidental. Pada praktiknya, penanganan pengungsi lebih banyak didasarkan pada kebijakan situasional dibanding landasan normatif yang kuat.

Gambaran umum sistem hukum nasional mengenai pengungsi memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun undang-undang yang secara spesifik mengatur status, hak, dan pelindungan bagi kelompok ini. Sebaliknya, aturan yang relevan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki fokus utama selain isu pengungsian. Salah satu dokumen penting yang menjadi dasar hubungan hukum antara Indonesia dengan masyarakat internasional yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa salah satu tujuan hubungan luar negeri Republik Indonesia adalah “memajukan perdamaian dunia dan kerja sama internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut pengungsi atau prinsip *non-refoulement*, spirit dari pasal ini memberikan legitimasi moral dan politik bagi Indonesia untuk turut serta dalam

upaya pelindungan terhadap warga negara asing yang sedang mencari keselamatan.

Akan tetapi implementasi prinsip tersebut dalam kerangka domestik tidak sepenuhnya berjalan lancar. Ketiadaan definisi resmi tentang pengungsi atau pencari suaka dalam sistem hukum nasional menyulitkan aparatur dalam menentukan status dan hak-hak individu yang datang tanpa dokumen sah. Hal ini sering kali mengakibatkan tumpang tindih dalam interpretasi dan pelaksanaan oleh instansi-instansi terkait. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Orang Asing Tanpa Dokumen Sah, yang merupakan langkah progresif meski tetap terbatas dalam cakupannya.

Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan sebagai respons atas peningkatan jumlah orang asing tanpa dokumen resmi yang masuk ke Indonesia, termasuk para pencari suaka dan pengungsi. Regulasi ini memberikan kerangka operasional kepada instansi pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut, mulai dari proses identifikasi hingga penempatan sementara. Jika dicermati, istilah pengungsi atau pencari suaka tidak secara eksplisit digunakan dalam naskah Perpres tersebut. Sebaliknya, semua orang asing tanpa dokumen sah dikategorikan sebagai orang asing tanpa dokumen sah, sehingga berpotensi menghilangkan dimensi pelindungan khusus yang seharusnya diterima oleh para pencari suaka.

Meski begitu, peraturan tersebut tetap memiliki nilai positif karena memberikan mekanisme koordinasi antarinstansi, seperti Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa penanganan orang asing tanpa dokumen sah dilakukan dengan prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Frasa ini memberikan celah normatif untuk menginterpretasikan prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari kewajiban penanganan, meskipun tidak secara rinci diatur dalam pasal-pasal

teknis.

Peran Kementerian Luar Negeri dalam konteks ini sangat signifikan, karena sebagai ujung tombak diplomasi, kementerian ini bertugas mengkoordinasikan interaksi dengan lembaga internasional, termasuk dalam hal penerapan standar pelindungan internasional. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi teknis memiliki tanggung jawab langsung dalam proses identifikasi, registrasi, serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Akan tetapi kapasitas SDM dan pemahaman aparatur tentang prinsip-prinsip hukum internasional masih terbatas, sehingga dalam praktiknya banyak kasus deportasi dilakukan tanpa verifikasi yang memadai terhadap risiko persekusi atau penyiksaan yang akan diterima oleh individu tersebut di negara asalnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penanganan pengungsi internasional, juga memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas darurat dan logistik saat terjadi lonjakan jumlah pengungsi di daerah tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus di Aceh dan Nusa Tenggara Timur, BNPB bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan tempat penampungan sementara. Namun, keterlibatan BNPB biasanya bersifat reaktif dan tidak didukung oleh kerangka regulasi yang jelas mengenai tanggung jawabnya dalam penanganan pengungsi non-bencana alam.

Selain instansi pemerintah, keterlibatan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai badan PBB yang bertanggung jawab atas pelindungan pengungsi global juga cukup

signifikan di Indonesia. UNHCR berperan dalam melakukan registrasi, verifikasi, dan pendampingan hukum bagi para pencari suaka dan pengungsi. Selain itu, UNHCR juga membantu dalam proses relokasi ke negara ketiga yang bersedia menerima pengungsi, seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat.²³

Kewenangan UNHCR di Indonesia dibatasi oleh *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR pada tahun 2011.²⁴ Dalam MoU tersebut, dinyatakan bahwa UNHCR tidak memiliki mandat untuk menetapkan status pengungsi secara hukum, karena itu merupakan wewenang mutlak negara. UNHCR hanya diberi ruang untuk melakukan proses verifikasi administratif sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah. Hal ini membuat posisi UNHCR lebih sebagai mitra teknis daripada lembaga yang memiliki otoritas yuridis dalam menentukan nasib para pengungsi.

Batasan kewenangan UNHCR juga tercermin dalam proses penampungan dan deportasi.²⁵ Walaupun UNHCR dapat memberikan rekomendasi agar seseorang tidak dideportasi karena risiko persekusi, pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan aparat imigrasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut diabaikan, sehingga terjadi deportasi terhadap individu yang kemudian terbukti berisiko tinggi mengalami persekusi di negara asalnya. Fenomena ini menjadi catatan kritis dari berbagai lembaga HAM internasional, termasuk dalam mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) Dewan HAM PBB.²⁶

Selain itu, keterlibatan UNHCR juga terbatas

23 Olowonihi A Peter and Christopher M Osazuwa, "Refugee Status And Transfer To Third Country: A Critical Appraisal," *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 6, no. 09 (2024): 40–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume06Issue09-06>.

24 P Nugroho Adhi, I Gst Putu Agung, and Bernadette Gitareja, "Challenge and Opportunity to Implement the Right to Education for Child Refugees in Indonesia," in *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* (Atlantis Press, 2021), 54–62.

25 Ganesh Cintika Putri, "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees under International Law," *Jurnal HAM* 13 (2022): 113, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.113-130>.

26 Damian Etone, "Theoretical Challenges to Understanding the Potential Impact of the Universal Periodic Review Mechanism: Revisiting Theoretical Approaches to State Human Rights Compliance," *Journal of Human Rights* 18, no. 1 (January 1, 2019): 36–56, <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1579639>.

pada periode tertentu. Setelah status pengungsi diverifikasi, dan tidak ada opsi relokasi dalam waktu tertentu, UNHCR sering kali mengakhiri pendampingannya, sehingga pengungsi dibiarkan dalam kondisi legal liminal tidak bisa pulang, tidak bisa pergi, dan tidak memiliki akses penuh terhadap layanan dasar seperti pekerjaan, pendidikan, atau kesehatan. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam implementasi prinsip *non-refoulement* secara menyeluruh, karena pelindungan tidak hanya berkaitan dengan larangan deportasi, tetapi juga dengan jaminan hidup yang layak selama berada di wilayah negara transit.

Koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga internasional menjadi tantangan tersendiri. Meskipun Perpres No. 125/2016 sudah mengatur mekanisme koordinasi melalui Satuan Tugas Penanganan Orang Asing Tanpa Dokumen Sah, dalam praktiknya koordinasi ini seringkali tidak efektif. Masing-masing instansi memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda, sehingga muncul perbedaan dalam penanganan dan pelindungan. Misalnya, Kementerian Luar Negeri mungkin lebih fokus pada aspek diplomatik, sementara Ditjen Imigrasi lebih menekankan pada pengawasan keimigrasian. Sementara itu, BNPB dan pemerintah daerah seringkali menghadapi keterbatasan anggaran dan kapasitas dalam menyediakan fasilitas penampungan yang memadai.

Meskipun kerangka hukum nasional Indonesia telah menunjukkan upaya untuk menangani pengungsi secara lebih sistematis, struktur regulasi yang ada masih jauh dari ideal. Ketidakhadiran UU khusus tentang pengungsi, ketidakjelasan definisi dan status, serta keterbatasan kewenangan lembaga internasional seperti UNHCR, membuat implementasi prinsip *non-refoulement* di lapangan menjadi tidak konsisten. Ini menegaskan bahwa reformasi hukum dan harmonisasi kebijakan menjadi langkah penting yang harus diambil agar Indonesia dapat memenuhi tanggung jawab moral dan diplomatiknya dalam menangani isu pengungsian

secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.

C. Implementasi Prinsip *Non-Refoulement* di Lapangan

Penerapan prinsip *non-refoulement* dilapangan menunjukkan bahwa antara norma hukum internasional dan praktik administratif masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Meskipun secara umum pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, implementasi di tingkat operasional sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa kasus deportasi dan penolakan masuk terhadap pengungsi yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Salah satu contohnya adalah kejadian pada tahun 2023 ketika sejumlah warga Afghanistan yang telah terdaftar sebagai pencari suaka oleh UNHCR dideportasi secara sepihak oleh aparat imigrasi.²⁷ Dalam banyak kasus seperti ini, alasan utama yang digunakan adalah keterbatasan tempat penampungan atau tekanan lokal, meskipun fakta menunjukkan bahwa risiko persekusi yang akan mereka hadapi di negara asal tidak pernah menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Tindakan deportasi terhadap pencari suaka seperti yang terjadi pada warga Afghanistan pada 2023 menguak realitas kompleks antara kedaulatan hukum dan pelindungan kemanusiaan. Aparat imigrasi beroperasi berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Keimigrasian yang memandang setiap orang asing tanpa dokumen sah sebagai pelanggar hukum, terlepas dari status kerentanannya sebagai pencari suaka yang telah terdaftar UNHCR. Proses pengambilan keputusan yang berlangsung secara administratif ini sering kali mengesampingkan *assessment* mendalam tentang risiko yang akan dihadapi individu jika dipulangkan, di mana verifikasi status pelindungan hanya dilakukan secara parsial dan terburu-buru. Dalam situasi ini, rekomendasi UNHCR yang meskipun diakui secara *de facto* ternyata tidak

27

Sohirin Sohirin et al., "Legal Analysis of the Deportation Process for Final Rejected Persons: Dialectics of International Refugee Law and Indonesian Immigration Law," *Law and Humanities Quarterly Reviews* 3, no. 1 (2024): 163–73.

memiliki kekuatan memadai untuk menghentikan roda deportasi ketika pertimbangan keamanan nasional dan hubungan bilateral telah menjadi pertimbangan utama. Praktik-praktik semacam ini tercatat secara kritis dalam laporan lembaga HAM internasional dan proses *Universal Periodic Review* PBB, yang secara konsisten menandai kesenjangan antara komitmen Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia dengan ketiadaan jaminan hukum formal terhadap prinsip *non-refoulement*. Ironisnya, di balik narasi kemanusiaan yang kerap diangkat di forum internasional, nyawa individu-individu rentan justru tergantung pada interpretasi sempit peraturan keimigrasian yang mengaburkan batas antara legalitas dan moralitas.

Masalah lain yang sering muncul yaitu rendahnya pemahaman aparatur terhadap konsep dan mekanisme pelindungan pengungsi. Proses verifikasi status pengungsi, yang seharusnya menjadi langkah awal dalam menentukan apakah seseorang berhak atas pelindungan internasional, sering kali diabaikan atau dilakukan secara formalistik. Banyak petugas di lapangan yang tidak memiliki pelatihan memadai mengenai prinsip *non-refoulement*, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak sensitif terhadap hak asasi manusia. Padahal, verifikasi bukan sekadar prosedur birokratis, tetapi merupakan tahap kritis di mana nasib individu yang rentan ditentukan. Ketidakkonsistensi dalam proses ini juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari suaka, yang kadang harus menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan status, sementara yang lain langsung dideportasi tanpa akses ke bantuan hukum.

Koordinasi antarinstansi pemerintah menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan pengungsi. Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNPB, serta lembaga-lembaga daerah seringkali memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda-beda. Sementara Kementerian Luar Negeri lebih fokus pada hubungan diplomatik dan reputasi internasional, Ditjen Imigrasi lebih menekankan pada pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional. Di sisi lain, BNPB dan pemerintah daerah biasanya lebih *concern* pada aspek logistik dan penyediaan fasilitas darurat. Ketidakselarasan visi

dan tugas pokok ini menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan, termasuk dalam hal penerapan prinsip *non-refoulement*. Meskipun Satuan Tugas Penanganan Orang Asing Tanpa Dokumen Sah telah dibentuk melalui Perpres No. 125 Tahun 2016, dalam praktiknya koordinasi yang dihasilkan masih sangat terbatas dan lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

Kondisi hidup para pengungsi di tempat penampungan juga menjadi indikator penting dalam menilai implementasi prinsip *non-refoulement*. Pelindungan tidak hanya berkaitan dengan larangan deportasi, tetapi juga dengan jaminan bahwa pengungsi dapat hidup dengan martabat selama berada di wilayah negara transit. Sayangnya, banyak tempat penampungan di Indonesia baik yang dikelola oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan organisasi internasional masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi kapasitas, fasilitas dasar, maupun akses layanan pendukung seperti kesehatan dan pendidikan. Beberapa pengungsi, terutama anak-anak dan perempuan, berada dalam situasi yang sangat rentan karena minimnya pelindungan hukum dan sosial. Pada beberapa kasus, pengungsi bahkan tidak memiliki akses untuk bekerja atau menjalani aktivitas produktif, sehingga membuat mereka bergantung secara total pada bantuan luar, yang tidak selalu tersedia secara konsisten.

Selain itu, keterlibatan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam proses penanganan pengungsi di Indonesia juga memiliki batasan yang perlu dicermati. Meskipun UNHCR melakukan registrasi dan memberikan rekomendasi pelindungan, mandatnya sangat terbatas karena tidak memiliki otoritas hukum untuk menetapkan status pengungsi. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah Indonesia. Dalam beberapa kasus, rekomendasi UNHCR diabaikan, sehingga mengakibatkan deportasi terhadap individu yang kemudian terbukti berisiko tinggi mengalami persekusi di negara asalnya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ada kolaborasi dengan lembaga internasional, penerapan prinsip *non-refoulement* tetap bergantung pada kebijakan dan interpretasi aparatur domestik, yang belum tentu selaras dengan

standar internasional.

Dari perspektif hak asasi manusia, tanggung jawab negara tidak berakhir hanya pada larangan deportasi. Negara juga memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di wilayah yurisdiksinya, termasuk pengungsi, mendapatkan pelindungan terhadap ancaman pelanggaran HAM. Dalam konteks inilah prinsip *non-refoulement* harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara yang lebih luas dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Perlu dipahami bahwa prinsip *non-refoulement* bukan hanya isu teknis hukum, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Sebagai negara yang aktif dalam pergaulan internasional dan penanda tangan berbagai instrumen HAM, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak hanya diakui secara retoris, tetapi juga diimplementasikan secara efektif di lapangan. Ini membutuhkan reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparatur, serta peneguhan komitmen politik dari pemerintah untuk membangun sistem penanganan pengungsi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Upaya harmonisasi antara prinsip hukum internasional dan sistem hukum nasional menjadi kunci dalam meningkatkan implementasi *non-refoulement*. Tanpa adanya undang-undang khusus tentang pengungsi yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip pelindungan internasional, maka upaya penegakan prinsip ini akan terus menghadapi kendala serius. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang kuat agar aparat pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam menangani kasus-kasus pengungsi. Partisipasi masyarakat sipil, lembaga HAM nasional, serta media massa juga menjadi penting dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya pelindungan terhadap kelompok yang paling rentan.

Analisis terhadap implementasi prinsip *non-refoulement* di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara transit yang ramah pengungsi, realitas saat ini masih jauh dari ideal. Untuk menjembatani jurang antara norma dan

praktik, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pihak, baik dari level kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat benar-benar menegaskan dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dalam hubungan internasionalnya

IV. Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia

Penerapan prinsip *non-refoulement* dalam kerangka kebijakan nasional Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius yang bersifat struktural, institusional, serta normatif. Dari sisi hukum, ketiadaan undang-undang khusus tentang pengungsi menjadi penghambat utama dalam penegakan prinsip tersebut secara konsisten dan menyeluruh. Sementara dari sisi kebijakan, inkonsistensi antarlembaga, keterbatasan kapasitas aparatur, serta stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengungsi turut memperparah situasi. Tanpa pemahaman yang solid atas prinsip-prinsip pelindungan internasional dan tanpa komitmen politik yang kuat, maka upaya penguatan sistem penanganan pengungsi akan terus mengalami stagnasi.

Salah satu tantangan utama adalah ketidakhadiran undang-undang tersendiri tentang pengungsi dan pencari suaka. Selama ini, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, yang meskipun memberikan kerangka operasional awal, tetapi tidak cukup memadai sebagai dasar hukum yang kuat. Perpres tersebut hanya merupakan peraturan pelaksana tingkat bawah yang tidak memiliki kekuatan yuridis yang cukup untuk menjamin hak-hak pengungsi secara penuh. Selain itu, Perpres ini juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang siapa yang dikategorikan sebagai pengungsi atau pencari suaka, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat pemerintah. Akibatnya, proses verifikasi dan pelindungan sering kali dilakukan secara diskresioner, tanpa acuan hukum yang pasti.

Selain itu, hubungan antar wewenang lembaga yang tidak terhubung secara langsung; dari sisi tugas dan fungsinya misalnya Kementerian Luar Negeri danemerintah Daerah memiliki visi yang berbeda menjadi isu lain yang sangat signifikan. Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNBP, serta instansi daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, sehingga menyebabkan pendekatan yang tidak selaras dalam penanganan pengungsi. Misalnya, Kementerian Luar Negeri lebih cenderung melihat pengungsi dari perspektif diplomasi dan citra internasional, sedangkan Ditjen Imigrasi fokus pada aspek keimigrasian dan keamanan nasional. Hal ini menciptakan konflik kepentingan, di mana satu instansi ingin memberikan pelindungan sesuai standar internasional, sementara instansi lain justru melakukan deportasi tanpa melalui prosedur yang layak. Padahal, koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut merupakan prasyarat penting untuk menjamin implementasi prinsip *non-refoulement* secara utuh.

Kapasitas aparatur juga menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Banyak petugas di lapangan terutama di level daerah tidak memiliki pemahaman memadai mengenai prinsip-prinsip hukum internasional terkait pengungsi. Pelatihan tentang *refugee law*, prinsip *non-refoulement*, serta mekanisme pelindungan internasional masih sangat terbatas. Sebagai akibatnya, banyak keputusan yang diambil secara reaktif dan insidental, tanpa mempertimbangkan risiko persekusi yang akan dialami oleh individu yang dideportasi. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap pengungsi juga menjadi penghambat besar dalam pembentukan kebijakan yang inklusif. Beberapa kelompok masyarakat, terutama di wilayah penampungan, sering kali memandang kehadiran pengungsi sebagai ancaman sosial, ekonomi, dan budaya. Stigma ini kemudian memicu tekanan-tekanan lokal yang membuat pemerintah daerah enggan menampung pengungsi lebih lama, atau bahkan melakukan deportasi secara sepihak. Padahal, jika dikelola dengan baik, interaksi antara masyarakat lokal dan pengungsi justru bisa menjadi sarana pertukaran budaya, pembelajaran bersama, dan penguatan

kapasitas lokal. Minimnya edukasi publik dan kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam isu pengungsian membuat narasi-narasi positif sulit berkembang, sementara narasi anti pengungsi semakin dominan.

Kondisi tempat penampungan pengungsi juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi prinsip *non-refoulement*. Meskipun pemerintah bekerja sama dengan UNHCR dan organisasi internasional lainnya dalam menyediakan fasilitas sementara, banyak penampungan yang tidak memenuhi standar minimum pelindungan manusiawi. Kapasitas yang terbatas, fasilitas yang tidak memadai, serta akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum membuat kondisi hidup pengungsi menjadi sangat sulit. Apalagi, mereka tidak diperbolehkan bekerja atau menjalani aktivitas produktif, sehingga menciptakan ketergantungan total pada bantuan luar. Keadaan ini tidak hanya merugikan pengungsi, tetapi juga menciptakan potensi konflik dengan masyarakat sekitar yang merasa terbebani.

Di sisi lain, keterlibatan UNHCR juga memiliki batasan yang perlu dicermati. Meskipun lembaga ini memiliki peran penting dalam registrasi, verifikasi, dan pendampingan hukum bagi para pencari suaka, mandatnya sangat terbatas karena tidak memiliki otoritas hukum untuk menetapkan status pengungsi. Dalam praktiknya, rekomendasi UNHCR sering kali diabaikan oleh aparat pemerintah, sehingga menyebabkan keputusan deportasi yang tidak didasarkan pada risiko persekusi yang nyata. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kolaborasi dengan lembaga internasional, penerapan prinsip *non-refoulement* tetap bergantung pada kebijakan dan interpretasi aparatur domestik, yang belum tentu selaras dengan standar internasional.

Aspek anggaran dan infrastruktur menjadi tantangan teknis yang tidak bisa disepelekan. Fasilitas penampungan yang tersedia sering kali tidak memadai baik dari segi kapasitas maupun kualitas layanan. Beberapa tempat penampungan dikelola oleh pemerintah daerah, sementara

yang lain disediakan melalui kerja sama dengan organisasi internasional. Ketidakkonsistenan dalam pengelolaan fasilitas ini berdampak langsung pada kondisi hidup pengungsi, termasuk akses ke kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Padahal, hak-hak dasar tersebut merupakan bagian integral dari prinsip *non-refoulement* dalam arti luas bukan hanya sekadar larangan deportasi, tetapi juga jaminan pelindungan selama berada di wilayah negara transit.

Dari sudut pandang kebijakan, reformasi hukum menjadi langkah mendesak untuk memastikan bahwa prinsip *non-refoulement* dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyusunan undang-undang khusus tentang pengungsi dan pencari suaka yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip pelindungan internasional, termasuk *non-refoulement*. Selain itu, perlu adanya revisi atau penegasan dalam regulasi yang sudah ada, seperti UU Hubungan Luar Negeri atau UU Keimigrasian, agar prinsip tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi aparatur dalam mengambil keputusan. Reformasi ini juga harus didukung dengan peningkatan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan hukum internasional pengungsi maupun penempatan petugas khusus yang memahami isu migrasi paksa.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah pengungsi. Edukasi publik tentang pentingnya prinsip kemanusiaan, pelindungan HAM, serta manfaat interaksi lintas budaya dapat membantu mengubah narasi negatif menjadi narasi yang lebih inklusif dan empatik. Partisipasi media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh agama dan masyarakat juga menjadi penting dalam membangun dukungan sosial bagi kebijakan penanganan pengungsi yang lebih manusiawi.

Tantangan hukum dan kebijakan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kelemahan struktural, tetapi juga dengan paradigma yang masih sempit dalam melihat isu pengungsian. Prinsip *non-refoulement* bukan sekadar norma hukum yang

harus dihormati, tetapi juga nilai moral yang harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Tanpa reformasi hukum, harmonisasi kebijakan, serta komitmen kolektif dari semua pihak, maka upaya penguatan pelindungan terhadap pengungsi akan tetap menjadi wacana yang sulit direalisasikan.

V. Upaya Harmonisasi dan Rekomendasi Kebijakan

Guna memastikan prinsip *non-refoulement* benar-benar hidup dalam kebijakan Indonesia, langkah pertama dan terpenting adalah mengakui pengungsi sebagai subyek hukum yang utuh manusia yang perlu dilindungi, bukan sekadar statistik keimigrasian yang harus dikelola. Pengakuan status ini akan menjadi pondasi bagi penataan kewenangan yang selama ini terpecah-pecah, sehingga koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, pemerintah daerah, dan mitra internasional seperti UNHCR dapat berjalan dengan pijakan yang sama: memastikan keselamatan dan martabat mereka sebagai manusia. Tanpa landasan ini, upaya pelindungan akan terus terjerembap dalam birokrasi yang kaku, sementara nyawa dan hak asasi manusia menjadi taruhannya.

Selain itu juga untuk memastikan bahwa prinsip *non-refoulement* dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah harmonisasi yang menyeluruh antara norma hukum internasional dengan sistem hukum nasional. Selama ini, meskipun Indonesia telah menandatangi berbagai instrumen hak asasi manusia dan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, penerapan prinsip tersebut di tingkat domestik masih bersifat selektif dan tidak sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, penting kiranya bagi pemerintah untuk mengambil inisiatif dalam merancang kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga progresif dalam mendorong pelindungan pengungsi sesuai standar internasional.

Langkah pertama yang mendesak yaitu penyusunan undang-undang tersendiri tentang pengungsi dan pencari suaka. Dengan adanya peraturan khusus ini, akan tercipta kepastian

hukum mengenai definisi, status, hak, serta mekanisme pelindungan bagi para pencari suaka dan pengungsi. Selain itu, peraturan ini juga dapat menjadi dasar yuridis yang kuat bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya, sehingga proses verifikasi, penampungan, dan penentuan nasib akhir pengungsi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan internasional. Undang-undang ini juga sebaiknya secara eksplisit mengadopsi prinsip *non-refoulement* sebagai landasan utama dalam penanganan pengungsi, baik dalam konteks deportasi maupun pemindahan ke negara ketiga.

Sejalan dengan itu, revisi atau penyempurnaan regulasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu dilakukan agar prinsip *non-refoulement* lebih jelas kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, misalnya, pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab moral dan diplomatik Indonesia dalam hubungan internasional dapat diperkaya dengan referensi langsung terhadap prinsip-prinsip pelindungan pengungsi. Demikian pula dalam UU Keimigrasian, perlu ditambahkan ketentuan yang membedakan antara pelaku pelanggaran hukum keimigrasian biasa dengan individu yang mencari pelindungan internasional, agar tidak terjadi keseragaman dalam penanganan yang berpotensi melanggar HAM.

Selain perubahan normatif, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam meningkatkan implementasi prinsip *non-refoulement*. Selama ini, Satuan Tugas Penanganan Orang Asing Tanpa Dokumen Sah yang dibentuk melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 belum mampu menghasilkan sinergi yang optimal antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNPB, serta instansi daerah. Untuk itu, perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang lebih formal dan berkelanjutan, termasuk dengan memberikan mandat yang jelas kepada salah satu lembaga sebagai koordinator tunggal dalam penanganan pengungsi. Mekanisme ini harus didukung oleh *standard*

operating procedure yang baku, pelatihan bersama, serta sistem informasi terpadu yang memungkinkan semua pihak diantaranya Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNPB dan UNHCR memiliki data yang sama dan *up to date*.

Peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi prioritas utama. Pelatihan hukum internasional pengungsi, prinsip *non-refoulement*, serta teknik wawancara dan verifikasi status pengungsi perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal aparat imigrasi, kepolisian, serta pegawai pemerintah daerah yang berinteraksi langsung dengan pengungsi. Selain itu, sebaiknya dibentuk unit khusus di lingkungan Ditjen Imigrasi yang bertugas menangani isu pengungsian secara spesifik. Unit ini dapat bekerja sama dengan lembaga internasional dan LSM lokal dalam menyediakan layanan hukum, pelindungan, serta advokasi bagi para pencari suaka dan pengungsi.

Adanya dukungan pendanaan yang dialokasikan dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu dari sisi infrastruktur, perbaikan kondisi tempat penampungan dan peningkatan akses layanan dasar merupakan hal yang tak kalah penting. Tempat penampungan yang layak bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga mencakup akses ke layanan kesehatan, pendidikan, bantuan psikososial, serta ruang hidup yang memadai. Pengungsi, terutama anak-anak dan perempuan, sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan karena minimnya fasilitas tersebut. Pemerintah sebaiknya tidak hanya bergantung pada dukungan internasional, tetapi juga mulai mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN/APBD untuk membangun dan mengelola fasilitas penampungan yang memenuhi standar minimum pelindungan manusiawi.

Keterlibatan UNHCR dan lembaga internasional lainnya perlu diformalkan dan diperkuat dalam kerangka hukum nasional. Meskipun MoU yang ada sudah memberikan batasan kewenangan bagi UNHCR, sebaiknya revisi atau penegasan ulang MoU tersebut dilakukan guna memberikan ruang yang lebih luas bagi UNHCR dalam melakukan pendampingan

hukum dan rekomendasi pelindungan. Selain itu, pemerintah juga bisa membuka ruang kerja sama dengan organisasi internasional lain seperti IOM (*International Organization for Migration*) dalam program *resettlement* dan reintegrasi sosial pengungsi.²⁸

Pada tataran masyarakat, edukasi publik dan partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi penting untuk mengubah narasi negatif menjadi narasi yang lebih inklusif dan empatik. Stigma yang selama ini berkembang seperti pengungsi sebagai ancaman keamanan atau beban sosial harus diganti dengan narasi yang menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas internasional, dan potensi kolaborasi lintas budaya. Partisipasi media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam membangun dukungan sosial bagi kebijakan penanganan pengungsi yang lebih manusiawi.

Di tingkat regional, Indonesia juga memiliki peluang untuk memposisikan diri sebagai pemimpin normatif dalam isu pelindungan pengungsi di kawasan ASEAN. Sebagai negara dengan posisi geografis strategis dan reputasi diplomasi yang cukup kuat, Indonesia bisa memainkan peran aktif dalam mendorong pembentukan kerangka hukum regional yang mengatur penanganan pengungsi. Ini bisa menjadi modal penting dalam memperkuat legitimasi kebijakan nasional serta meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga dalam mengelola arus migrasi paksa secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Harmonisasi antara prinsip hukum internasional dan sistem hukum nasional bukan hanya soal teknis hukum, tetapi juga refleksi dari komitmen politik dan moral Indonesia dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Prinsip *non-refoulement* tidak boleh sekadar menjadi frasa retoris dalam dokumen-dokumen kebijakan, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Hal ini membutuhkan reformasi hukum,

peningkatan kapasitas aparatur, serta peneguhan komitmen kolektif dari semua pihak, baik dari level kebijakan hingga masyarakat lokal.

Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia harus dilihat dalam konteks yang lebih luas: sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, tanggung jawab internasional, dan kepentingan diplomasi. Dunia internasional terus mengamati bagaimana sebuah negara non-pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 mampu membangun kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan realitas domestik, tetapi juga mendekati standar internasional. Dalam konteks inilah Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain yang berada dalam situasi serupa.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Prinsip *non-refoulement*, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetap memiliki kekuatan normatif yang signifikan sebagai bagian dari hukum internasional yang mengikat, termasuk dalam kategori *customary international law*. Dalam praktiknya implementasinya masih terbentur tiga tantangan utama: secara hukum, ketidaaundang-undang khusus membuat pelindungan pengungsi menjadi tidak pasti dan rentan diskresi; secara kelembagaan, koordinasi yang lemah dan kapasitas aparat yang terbatas menciptakan inkonsistensi kebijakan di lapangan; dan secara sosial, stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengungsi. Meskipun Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 telah memberikan kerangka operasional awal, regulasi tersebut belum cukup memadai untuk menjamin pelindungan yang utuh dan berkelanjutan bagi para pencari suaka dan pengungsi. Koordinasi yang lemah antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNPB, serta keterlibatan UNHCR yang masih terbatas pada fungsi teknis

28

Wesam B Darawsheh et al., “*Resettlement Experiences of Syrian Refugees in the United States: Policy Challenges and Directions*,” *Journal of International Migration and Integration* 23, no. 2 (2022): 591–612, <https://doi.org/10.1007/s12134-021-00855-9>.

juga turut memperparah situasi. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan langkah harmonisasi melalui pembentukan undang-undang pelindungan pengungsi yang eksplisit mengadopsi prinsip *non-refoulement*, diperkuat dengan sinergi antarlembaga yang solid, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi publik yang inklusif sehingga Indonesia tidak hanya memenuhi tanggung jawab kemanusiaannya, tetapi juga dapat memimpin secara regional dalam membangun sistem pelindungan yang manusiawi dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan kondisi tempat penampungan, edukasi publik, serta partisipasi aktif dalam kerja sama regional ASEAN menjadi penting untuk menciptakan kebijakan penanganan pengungsi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan komitmen politik yang kuat dan kesadaran kolektif akan nilai-nilai kemanusiaan universal, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi negara-negara transit lain dalam menjunjung tinggi martabat manusia di tengah arus migrasi global yang semakin kompleks.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, kami menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera mempercepat pembentukan Undang-Undang Pelindungan Pengungsi yang secara tegas mengadopsi prinsip *non-refoulement*, disertai dengan penguatan koordinasi operasional antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNPB dan pemerintah daerah melalui pembentukan protokol bersama yang jelas. Langkah strategis ini perlu didukung dengan program peningkatan kapasitas aparatur yang berkelanjutan, perbaikan standar kualitas tempat penampungan yang memenuhi prinsip kelayakan hidup, serta kampanye edukasi publik untuk mentransformasi narasi negatif menjadi pemahaman yang lebih empatik terhadap situasi pengungsi. Dengan implementasi kebijakan yang terpadu ini, Indonesia tidak hanya akan memenuhi kewajiban kemanusiaannya, tetapi juga dapat memposisikan diri sebagai pelopor pelindungan pengungsi yang bermartabat.

Daftar Pustaka

- Adhi, P Nugroho, I Gst Putu Agung, and Bernadette Gitareja. "Challenge and Opportunity to Implement the Right to Education for Child Refugees in Indonesia." In *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 54–62. Atlantis Press, 2021.
- Amin, Anneth. "The Potential of African Philosophy in Interpreting Socio-Economic Rights in the African Charter on Human and Peoples' Rights." *African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain Des Droits de l'Homme* 5, no. 1 (2023): 23–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a2>.
- Arif, Kamrul Hasan. "The Rohingya Refugees in Bangladesh: Non-refoulement and Legal Obligation under National and International Law." *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 4 (2020): 855–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15718115-02702014>.
- Asta, Beatrice. "International Extradition Law: European Court of Human Rights Develops Adapted Test for Life Sentence in International Extradition Context-Sánchez-Sánchez v. United Kingdom." *Suffolk UL Rev.* 56 (2023): 811.
- Ayo-Ojo, Bayode Sunday. "The Nigerian Anti-Torture Act of 2017 and Its Compatibility with the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the African Charter on Human and Peoples' Rights." *Journal of African Law* 68, no. 3 (2024): 341–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0021855324000056>.
- Chodorowska, Anna, and Anna Trylińska. "The Concept of the Principle of Non-refoulement in Refugee Law." *Dyskurs Prawniczy i Administracyjny*, no. 2 (2021): 7–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.34768/dpia.2021.2.115>.
- Darawsheh, Wesam B, Sawsan Tabbaa, Megan Bewernitz, and Michael Justiss. "Resettlement Experiences of Syrian Refugees in the United States: Policy Challenges and Directions." *Journal of International Migration and Integration*

- 23, no. 2 (2022): 591–612. <https://doi.org/10.1007/s12134-021-00855-9>.
- Duangratana, Ornithicha. "Thailand's Responses to Asylum Seekers: International Pressures and Domestic Compliance to the Principle of Non-refoulement." *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (December 31, 2025): 2548014. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2548014>.
- Etone, Damian. "Theoretical Challenges to Understanding the Potential Impact of the Universal Periodic Review Mechanism: Revisiting Theoretical Approaches to State Human Rights Compliance." *Journal of Human Rights* 18, no. 1 (January 1, 2019): 36–56. <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1579639>.
- Ferstman, Carla. "Torture and Non-refoulement." In *Research Handbook on Torture*, 335–56. Edward Elgar Publishing, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781788113960.00020>.
- Goldhagen, Jeffrey, Andrew Clarke, Peter Dixon, Ana Isabel Guerreiro, Gerison Lansdown, and Ziba Vaghri. "Thirtieth Anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child: Advancing a Child Rights-Based Approach to Child Health and Well-Being." *BMJ Paediatrics Open* 4, no. 1 (2020): e000589. <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2019-000589>.
- Harris, David John, Michael O'boyle, Ed Bates, and Carla Buckley. *Law of the European Convention on Human Rights*. Oxford university press, 2023.
- Hassanah, Hetty, and Wahyudi Wahyudi. "Prinsip-Prinsip Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 43–58. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1743>.
- Heriyanto, Nur, and Dodik Setiawan. "No Choice but Welcoming Refugees: The Non-refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia." *Lentera Hukum* 10 (2023): 135–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.37920>.
- Krause, Ulrike. "Colonial Roots of the 1951 Refugee Convention and Its Effects on the Global Refugee Regime." *Journal of International Relations and Development* 24, no. 3 (2021): 599–626. <https://doi.org/10.1057/s41268-020-00205-9>.
- McMillan, Kate, and Sriprapha Petcharamesree. "Towards an Asean Model of 'Responsibility-Sharing' for Refugees and Asylum-Seekers." *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 22, no. 1 (2021): 49–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15718158-22010005>.
- Missbach, Antje, and Yunizar Adiputera. "The Role of Local Governments in Accommodating Refugees in Indonesia: Investigating Best-Case and Worst-Case Scenarios." *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 490–506. <https://doi.org/DOI: 10.1017/als.2021.5>.
- Moran, Clare Frances. "Strengthening the Principle of Non-refoulement." *The International Journal of Human Rights* 25, no. 6 (July 3, 2021): 1032–52. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1811690>.
- Nayeri, Dina. *The Ungrateful Refugee: What Immigrants Never Tell You*. United Kingdom: Catapult, 2020.
- Pavezzi, Ingrid Berns. "Refugees: Status and Rights BT - No Poverty." edited by Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Amanda Lange Salvia, Pinar Gökcin Özuyar, and Tony Wall, 1–9. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69625-6_46-1.
- Pérez-Liñán, Aníbal, Luis Schenoni, and Kelly Morrison. "Compliance in Time: Lessons from the Inter-American Court of Human Rights." *International Studies Review* 25, no. 1 (March 1, 2023): viac067. <https://doi.org/10.1093/isr/viac067>.
- Peter, Olowonihu A, and Christopher M Osazuwa. "Refugee Status And Transfer To Third Country: A Critical Appraisal." *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 6, no. 09 (2024): 40–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volumne06Issue09-06>.

Putri, Ganesh Cintika. "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees under International Law." *Jurnal HAM* 13 (2022): 113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.113-130>.

Shah, Sangeeta, and Sandesh Sivakumaran. "The Use of International Human Rights Law in the Universal Periodic Review." *Human Rights Law Review* 21, no. 2 (June 1, 2021): 264-301. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa056>.

Shelton, Dinah. *Jus Cogens*. Oxford University Press, 2021.

Sohirin, Sohirin, M Alvi Syahrin, Koesmoyo Ponco Aji, Tony Mirwanto, Anindito Rizki Wiraputra, and Radiyta Putra Manda. "Legal Analysis of the Deportation Process for Final Rejected Persons: Dialectics of International Refugee Law and Indonesian Immigration Law." *Law and Humanities Quarterly Reviews* 3, no. 1 (2024): 163-73.

Susanto, Fransiska A, Yasniar Rachmawati Majid, and M Akbar Nursasmita. "How Could Deportation Become Illegal Deportation?(The Case of Deportation of Myanmar Nationals by Malaysia)." *Padjadjaran Journal of International Law* 7, no. 2 (2023): 193-214. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/pjil.v7i2.1370>.

Yulianto, Rohmad Adi. "Integrasi Prinsip Non-refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 493-516. <https://doi.org/0.30641/kebijakan.2020.V14.493-516>.